



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA**  
Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613  
Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)  
Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

**NOMOR 188.44 / 2872 / RUMAH SAKIT JIWA TAHUN 2019**

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

**DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indona Nomor 4844);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - c. Undang-undang Nornor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - d. Undang-undang Nomor 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyerahan kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 5);
- j. Peraturan Gubernur Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tat Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi ruang lingkup jenis pelayanan: barang, jasa dan administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelakSana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh , pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masvarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Lampiran

Dikuatkan dengan pengesahan oleh  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal : 15 Juni 2019  
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM  
Pembina Utama Madya  
NIP . 19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA**  
Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613

Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)  
Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

---

Nomor : 188.44 / 2872 / RSJ / 2019  
Tanggal : 15 Juni 2019  
Tentang : Jenis Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

- 2872. 1 Standar Pelayanan Pengelolaan Rekam Medik
- 2872. 2 Standar Pelayanan Instalasi Rawat Darurat
- 2872. 3 Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Rawat Jalan
- 2872. 4 Standar Pelayanan Rawat Inap
- 2872. 5 Standar Pelayanan Obat dan Konseling obat
- 2872. 6 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Makanan
- 2872. 7 Standar Pelayanan Gizi Rawat Inap
- 2872. 8 Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
- 2872. 9 Standar Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Konvensibnal
- 2872. 10 Standar Pelayanan Ambulance/Kereta Jenasah
- 2872. 11 Standar Pelayanan Laundry/Binatu
- 2872. 12 Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 2872. 13 Standar Pelayanan Fisioterapi
- 2872. 14 Standar Pelayanan Psikodiagnostik dan Konsultasi Psikologi
- 2872. 15 Standar Pelayanan Pelayanan Elektro Convulsi terapi (ECT)
- 2872. 16 Standar Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- 2872. 17 Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 2872. 18 Standar Pelayanan Sanitasi
- 2872. 19 Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Luar Gedung
- 2872. 20 Standar Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2872. 21 Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa
- 2872. 22 Standar Pelayanan Pendapatan Rumah Sakit
- 2872. 23 Standar Pelayanan Perbendaharaan
- 2872. 24 Standar Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 2872. 25 Standar Pelayanan Administrasi dan Manajemen
- 2872. 26 Standar Pelayanan Pelayanan Data dan Informasi Rumah Sakit
- 2872. 27 Standar Pelayanan Penyusunan Program Rumah Sakit
- 2872. 28 Standar Pelayanan Pelaporan Rumah Sakit
- 2872. 29 Standar Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- 2872. 30 Standar Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Jiwa Masyarakat
- 2872. 31 Standar Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap
- 2872. 32 Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Geriatri
- 2872. 33 Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Psikiatri Forensik

2872. 34 Standar Pelayanan Kesehatan Poliklinik Penyakit Dalam  
2872. 35 Standar Pelayanan Kesehatan Neurologi

Dikuatkan dengan pengesahan oleh  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal : 15 Juni 2019  
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM  
Pembina Utama Madya  
NIP . 19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613

Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)

Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

---

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU “**

Dikuatkan dengan pengesahan oleh  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal : 15 Juni 2019  
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP . 19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620802 199103 1 003